

Disusun Oleh : Anugrah Adiastuti, S.H., M.H

A. PENGANTAR

Disaat pertama kali kita mendengar “Pailit”, maka yang pertama kali ada di dalam bentak kita adalah bangkrut. Bangkrut, diidentikkan dengan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi membayar hutang atau mengalami kegagalan di dalam usahanya.¹

Di dalam dunia bisnis, apabila suatu perusahaan mengalami Pailit, maka hal ini dianggap sebagai suatu momok, dimana mereka dianggap tidak mampu untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Akan tetapi disisi yang lain, ada yang beranggapan bahwa pengajuan permohonan pailit dianggap solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah utang perusahaan yang sudah tidak mampu diselesaikan.

Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang kepailitan pertama kali diatur di dalam Failesement Veroordening² yang kemudian diganti dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang. Dan yang terakhir adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Telah diundangkannya peraturan perundangan yang baru dalam bidang kepailitan, pengajuan permohonan pailit dan juga pengajuan permohonan

¹ Jono, “Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

² Staatblad 1905 Nomor 217 Juneto Staatblad 1906 Nomor 348

penundaan kewajiban pembayaran utang telah menjadi hal yang sangat lumrah dilingkungan pengadilan niaga sehari-harinya. Salah satu kasus Kepailitan yang juga turut diajukan dilingkungan Pengadilan Niaga Jakarta barat tersebut adalah kasus kepailitan yang terjadi antara PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, selaku pemohon pailit yang diajukan terhadap PT. Indah Raya Widya Plywood Industries, selaku Termohon Pailit.

Dari pengajuan Permohonan Pailit tersebut, telah dijatuhkan putusan dengan putusan Nomor : OS/PKPU/2006/PN.Niaga, Jkt.Pst.Jo Nomor : 13/Pailit/2006/PN. Niaga. Jkt.Pst. Dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah menjatuhkan bahwa Termohon Pailit (PT. Indah Raya Widya Plywood Industries) pailit dengan segala akibat hukumnya.

Penjatuhan putusan pailit itu sendiri terhadap Termohon Pailit telah sesuai dengan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana didalam Pasal tersebut menyatukan bahwa apabila Rencana Perdamaian ditolak oleh kreditor, maka pengadilan harus menyatakan debitur Pailit. Dilihat dari bunyi pertimbangan hukum majelis didalam putusannya tersebut, menurut pendapat penulis, penjatuhan putusan dengan berdasar pasal diatas telah sesuai dengan peraturan perundangan tentang kepailitan.

B. PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa terhadap pengajuan permohonan pailit terhadap termohon pailit telah dikabulkan oleh Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa, menangani, dan memutus perkara tersebut. Dari putusan Pengadilan Niaga tersebut, dapat diketahui posisi kasus para pihak yang bersengketa.

Permasalahan ini dimulai ketika PT. Indah Raya Widya Plywood Industries mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pengajuan permohonan kredit tersebut itupun disetujui oleh PT. BNI (persero) Tbk, dimana bentuk pinjaman kredit terbagi dalam 2 bentuk mata uang, yaitu hutang dalam bentuk rupiah dan US Dollar.

Perjanjian kredit dalam bentuk rupiah pertama kali dibuat pada tanggal 3 Februari 1994 dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar Rp. 2.300.000.000,- dan telah diubah dalam perjanjian kredit terakhir yaitu pada tanggal 28 Juli 2000.

Perjanjian kredit dalam bentuk US Dollar dilakukan pada tanggal 24 Desember 1987 dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan terakhir diubah didalam perjanjian kredit tanggal 5 April 1993. Perjanjian ini kemudian diswitching (dialihkan) menjadi fasilitas offshore loan dalam mata uang US Dollah yang kemudian dituangkan kedalam perjanjian kredit tanggal 12 Oktober 1993 dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US \$ 1.990.000,00 dan terakhir diubah dalam perjanjian kredit tanggal 25 Maret 1998.

Kemudian berdasar Surat Bank BNI No. KPS/3/117/R tertanggal 13 Maret 1998, diputuskan melakukan perubahan cabang penyelenggara rekening yang semula ada pada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Singapore menjadi PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Grand Cayma Island. Oleh karenanya perjanjian kredit dalam bentuk US Dollar tersebut didudukkan lagi dalam perjanjian yang terakhir diubah dalam perjanjian kredit tertanggal 28 Juli 2000.

Berdasarkan pada perjanjian tersebut di atas, jatuh tempo utang PT. Indah Raya Plywood Industries terhadap PT. BNI (Persero) Tbk jatuh pada tanggal 29 Desember 2000, dan termohon tidak juga melunasi hutangnya tersebut. Untuk menjaga kelangsungan usaha pemohon, dengan iktikad baik pemohon melakukan beberapa kali negoisasi, namun hal ininitidak ditanggapi oleh pihak termohon. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2005, utang termohon menjadi sebesar :

a. Hutang dalam bentuk rupiah

1) Hutang pokok	= Rp. 2.270.000.000
2) Bunga	= Rp. 118.512.149
3) Denda	= Rp. 500.089
Total hutang	= Rp. 2.389.012.238

b. Hutang dalam bentuk US Dollar

1) Hutang Pokok	= US \$ 1,979,612,85
2) Bunga	= US \$ 301.674,82
3) IBP	= US \$ 251.823,45
Total Hutang	= US \$ 2,533,111,12

Oleh karena sampai dengan tanggal di atas, termohon belum membayar lunas hutannya, maka diajukan permohonan pailit yang didaftarkan tanggal 29/3/06.

Dari pengajuan permohonan pailit tersebut, pihak termohon pailit mengajukan permohonan PKPU tertanggal 28 April 2006 di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas permohonan tersebut, dikabulkan PKPU sementara tertanggal 4 Mei 2006.

Bahwa setelah dikabulkan PKPU sementara termohon maka pada tanggal 17 Mei 2006 dilaksanakan rapat kreditor pertama, dan pada tanggal 24 Mei 2006 dilaksanakan verifikasi utang piutang yang menghasilkan Daftar Kreditan Sementara. Dari rapat tersebut, pihak termohon melakukan bantahan terhadap PT. BNI (Persero) Tbk Mengenai jumlah piutang yang masih ada perselisihan, serta penentuan keikutsertaan PT. BNI (Persero) Tbk didalam menentukan batasan jumlah suara, sehingga menuntut pihak termohon, pelaksanaan rapat pembahasan atas rencana perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan cacat hukum.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya rapat rencana perdamaian tersebut, maka untuk selanjutnya akan dibahas suara lebih detail pada bahasan berikutnya.

2. Analisis Kasus

Sebelum lebih jauh penulis menganalisis mengenai kasus di atas, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa definisi dari pailit dan PKPU itu sendiri.

Pengertian kepailitan menurut Henry C. Black diartikan sebagai kondisi seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.³ Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.⁴ Adapun untuk mengajukan permohonan pailit, terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan pailit,⁵ yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Adanya dua kreditur atau lebih (Cansursus Creditorium)
- b) Harus adanya utang
- c) Syarat adanya cukup satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- d) Adanya permohonan pailit.

Pengertian mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang megandung arti suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.⁶ Jadi didalam penundaan kewajiban pembayaran utang.⁷ Kewajiban pembayaran utang sebesarnya merupakan sejenis meratorium, dalam hal ini adalah legal meratorium.⁸

³ Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*", Citra Aditya Bahti, Bandung, 2005, hlm.8.

⁴ *Ibid.*

⁵ Diatur didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

⁶ Munir Fuady.*op.cit.*, hlm.171

⁷ Istilah lain adalah Suspension of Payment atau Surseance Van Betaling

⁸ Munir Fuady, *loc.cit.*

Dari definisi mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka apabila kita melihat posisi kasus pada para pihak yang bersengketa, maka pengajuan permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit Kreditor. Dalam hal ini adalah PT. BNI (Persero) Tbk adalah sudah terpenuhi syarat-syaratnya.

Di dalam pengajuan permohonan pailit yang diajukan pemohon pailit tersebut, dapat diketahui bahwa termohon pailit memiliki dua kreditor atau lebih (Cansursus Creditorum), yaitu diantaranya :

- a. Koperasi Karyawan Bumi Jaya, yang beralamat di Palembang
- b. Utang terhadap karyawan, yang dalam hal ini diwakili oleh MR. Soki, SH,Cs

Dari adanya beberapa kreditur, jelas terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utang pihak Termohon pailit terhadap Pemohon Pailit yang jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2000. Syarat terhadap pengajuan Permohonan Pailit itupun juga terpenuhi dikarenakan syarat pemohon pailit diajukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk yang berkedudukan sebagai kreditor dari Termohon Pailit.

Dengan melihat pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai sengeketa ini, dapat diketahui didalam pertimbangan Pemohon Pailit, bahwa pihak pemohon selaku kreditur justru memiliki iktikad baik terhadap Termohon Pailit dengan melakukan beberapa kali negoisasi untuk tetap menjamin terlaksananya/berjalannya operasional usaha Termohon Pailit.

Berkenaan dengan adanya pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang kemudian dikabulkan menjadi penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara memang seharusnya dikabulkan meskipun telah

diajukan permohonan pailit. Dikabulkannya permohonan PKPU ditengah-tengah permohonan pailit disebabkan hal tersebut untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha debitor (Termohon Pailit).⁹

Di dalam PKPU sementara ini, jangka waktunya berlangsung sejak putusan PKPU sementara diucapkan dan sampai dengan tanggal sidang yang akan diselenggarakan mengenai Rencana Perdamaian yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur, dan Kreditor.¹⁰

Mengacu pada putusan permasalahan ini, sebelum dilakukannya rapat mengenai Rencana Perdamaian, telah rapat kreditor dan rapat mengenai Rencana Verifikasi utang piutang. Di dalam Rapat Verifikasi utang piutang tersebut masih terdapat sengketa diantara termohon pailit dan pemohon pailit dikarenakan masih adanya selisih besaran utang. Oleh karenanya menurut pihak termohon pailit, pelaksanaan voting terhadap rencana perdamaian tidak dapat dianggap sah. Akan tetapi dengan mengacu pada pasal 280 Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengawas menentukan kreditor-kreditor mana sajakah yang tagihannya dapat dibantah dan ikut serta dalam pemungutan suara.¹¹

Di dalam Rapat Rencana Perdamaian Tersebut Hakim Pengawas telah menentukan bahwa PT. BNI (Persero) Tbk selaku pemohon pailit telah ditetapkan hak suaranya selaku kreditor, dan di dalam berita acara rapat tersebut, masing-masing pihak telah menyetujui, berarti sesungguhnya dalam hal ini voting adalah sah karena pihak debitor juga menyetujui berita acara rapat tersebut.

⁹ Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (studi Putusan-putusan

¹⁰ Nono, *op.cit*, hlm.172.

¹¹ Lihat Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini, selanjutnya diubah menjadi PKPU tetap untuk menghindari dijatuhkannya putusan pailit. Adapun untuk pemberian PKPU tetap, maka harus mendapatkan persetujuan dari para kreditor, dengan ketentuan¹² sebagai berikut :

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor kankuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagiandari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor kankuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan apabila timbul perselisihan antara pengurus dan kreditor kankuren tentang hak suara kreditor, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas;
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas keberadaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Melihat pada laporan Hakim Pengawas tertanggal 16 Juni 2006, dapat diketahui bahwa pada saat Rapat Pemungutan Suara/Voting atas Rencana Perdamaian Debitor (dalam PKPU) yang diselenggarakan tanggal 14 Juni 2006, diperoleh hasil bahwa semua kreditor yang hadir di dalam rapat tersebut, 100% menyatakan menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Hak inipun juga turut diamani oleh pihak pengurus melalui pertimbangan hukumnya.

¹² Jono, *op.cit*, hlm 173.

Dengan merujuk pada Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,¹³ maka hakim pengawas wajib segera melaporkan pada pengadilan yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini. Pada pasal tersebut dapat dibaca dan diketahui bahwa apabila rencana perdamaian ditolak maka dalam hal demikian. Pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.

Hal ini pula dianggap telah sesuai dengan Pasal 230 (1) Undang-undang Kepailitan dikarenakan didalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa kreditor yang tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai batas waktu belum tercapai rencana perdamaian, maka pengurus wajib memberitahu hal ini melalui hakim pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya.¹⁴

¹³ Lihat Pasal 289 UU Kepailitan.

¹⁴ Lihat Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa, menangani, dan memutuskan perkara ini, dan mengacu pada analisis dan peraturan perundangan di bidang Kepailitan, maka menurut hemat penulis, penulis setuju terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Termohon Pailit.

Persetujuan penulis terhadap putusan pengadilan niaga yang dijatuhkan tersebut, didasarkan pada adanya kesesuaian pertimbangan yang diberikan majelis hakim dengan mengacu pada pertimbangan masing-masing pihak, dan hal tersebut telah sesuai aturan perundangan kepailitan, dimana di dalam penentuan voting yang dilaksanakan tersebut telah sah secara hukum karena penentuan mengenai jumlah kreditur dan penetapan hak suara kreditor oleh Hakim Pengawas, dalam hal ini berkaitan dengan hak suara PT. BNI (Persero) Tbk selaku Pemohon Pailit.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, alangkah lebih baik apabila aman putusan yang dijatuhkan adalah mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya. Hal ini disebabkan bahwa permohonan pailit untuk seluruhnya. Hal ini disebabkan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, bukan semata-mata hanya membereskan piutang yang ada pada diri pemohon pailit. Tetapi juga kepentingan kreditor yang lainnya pula.

Selain itu besarnya nilai utang dari Termohon Pailit yang lebih besar/melebihi nilai maksimum pinjaman yang diberikan (baik dalam mata uang rupiah maupun dollar USA), hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari debitor itu sendiri (Termohon Pailit), yang tidak segera melunasi hutang-hutangnya. Oleh karena, akan lebih bijak apabila Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hadi. Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*”, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008.
2. Jono, “*Hukum Kepailitan*” Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
3. Munir Fuady, “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
4. Siti Anisah, ”*Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (studi Putusan-Putusan Pengadilan)*”, Total Media Jakarta, 2008.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang “*Kepailitan dan PKPU*”.